



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan RA. Wiryaatmaja Nomor 4, Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 53131 Telepon (0281) 632971, Faksimile 0281 631502
Laman dinkes.banyumaskab.go.id, Pos-el dinkes@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu adanya maklumat pelayanan;
- b. bahwa maklumat pelayanan tersebut merupakan janji pelayanan yang merupakan kesiapan dan kesanggupan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan maklumat pelayanan tersebut diperlukan pedoman maklumat pelayanan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan Pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman dalam melakukan Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;
- KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DANI ESTI NOVIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS
KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS

MAKLUMAT PELAYANAN

“PIMPINAN BESERTA PETUGAS DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS SANGGUP MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA DALAM PENYELENGGARAAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS DAN SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN/ ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI”

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

DANI ESTI NOVIA